



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 088/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

MARITA binti IDRUS KAYAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Pemudi Gang Mesjid No. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

MASRIZAL bin ABASRI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Pemudi Gang Karya No. 01 RT. 06 RW. 05, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 88//Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 16 Januari 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 206/15/V/2008, tertanggal 09 Mei 2008;

Hal 1 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar akhir bulan Februari 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **RAIHAN AGRA ARDIYANTA** (laki-laki), umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, karena Tergugat pemalas;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, dan belakangan Penggugat mengetahuinya kalau uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk membeli narkoba;
 - c Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan baru akan kembali beberapa hari kemudian;
 - e Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri



walaupun menyewa sedangkan Tergugat hanya ingin tinggal menumpang di rumah orang tua;

f Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat adalah seorang pemabuk dan pemakai narkoba yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium aroma minuman, dan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat malah memarahi Penggugat;

7 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah dahulu, yaitu:

a Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2012, yang sampai saat ini telah lebih setahun sepuluh bulan lebih;

b Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2012, yang sampai saat ini telah lebih setahun sepuluh bulan;

8 Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

9 Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal 3 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 88/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 22 Januari 2014, yang kedua tanggal 06 Februari 2014, dan yang ketiga tanggal 13 Februari 2014 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MARITA binti IDRUS KAYAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 20 Januari 2009 No. 1471116503860041 yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 206/16/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sinepelan Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi

1. **IDRUS KAYAT bin MAARIF**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemudi Gang Mesjid No. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Mei 2008, dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pemudi Gang Mesjid No. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar dan berutang kepada orang lain sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya damai secara kekeluargaan;

2. **JEFRI HARYADI bin IDRUS KAYAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sawasta. bertempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas Nomor 36 RT. 01 RW. 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Koto Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Mei 2008, dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pemuda Gang Mesjid No. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup serta pemalas dan Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal ada upaya damai secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-



saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti tiga buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan nafkah yang tidakcukup dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama IDRUS KAYAT bin MAARIF, dan saksi kedua JEFRI HARYADI bin IDRUS KAYAT dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal 7 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2008;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal bulan Februari 2012 sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat terjadi pertengkaran dan saksi melihat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah sejak bulan Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pemalas dan tidak memberi nafkah yang cukup dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Februari 2012 sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada usaha damai dan tidak ada pula komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 UU no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram



bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kanto Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MASRIZAL bin ABASRI**) terhadap Penggugat (**MARITA binti IDRUS KAYAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal 9 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NOVIARNI, SH,MA** dan **Drs. ZAINY USMAN, SH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor: 088/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 18 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. NOVIARNI, SH,MA** dan **Drs. ZAINY USMAN, SH**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. H. AMRI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. AMRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Pekanbaru, 18 Februari 2014
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, SH.

PA.Pbr

Hal 11 dari hal 10 Putusan 88/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)